

PEMERINTAH KECAMATAN JATYOSO



LAPORAN PELAYANAN INFOMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN JATYOSO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATİYOSO**

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320), Faks : (0273) 3201320
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id, E – Mail :
jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN JATİYOSO
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Di Kecamatan Jatiyoso ditunjuk Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiyoso.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang berada di lingkup Kecamatan Jatiyoso.

4. Dasar

- 1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6) Surat Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/263 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 8) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 487.22/ Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkup Kabupaten Karanganyar;
- 9) Surat Keputusan Camat Jatiyoso Nomor 188/ 12. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Jatiyoso Nomor 188/ 12. 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatiyoso.

II. MATERI LAPORAN

a. Kondisi sumber daya pengelola

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Jatiyoso didukung oleh SDM 7 Orang, yang terdiri dari:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	PPID Pembantu	1 orang
2.	Sekretariat	1 orang
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1 orang
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1 orang
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1 orang

Hingga saat ini pelayanan informasi di Kecamatan Jatiyoso belum mengalami kendala dan persoalan yang berarti, karena pada prinsipnya Kecamatan Jatiyoso selalu berupaya mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda Pemerintah Kecamatan Jatiyoso senantiasa kami unggah di Website resmi Kecamatan Jatiyoso : <http://jatiyoso.karanganyarkab.go.id>

Selain itu aduan/saran/masukan masyarakat dapat disampaikan via email: jatiyoso@karanganyarkab.go.id atau via telp/ fax: [0271. 495039](tel:0271.495039) (320)/ (0273) [3201320](tel:3201320).

b. Kegiatan yang dilaksanakan

- Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen dan mengunggah melalui website resmi Kecamatan Jatiyoso.
- Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatiyoso, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penting keterbukaan informasi.
- Mengikuti Lomba Website Tingkat Kabupaten.
- Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen serta mengunggahnya melalui website resmi Kecamatan Jatiyoso.
- Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatipuro, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
- Membuat laporan LID dan Register permohonan informasi publik Tahun 2024 (Register Pelayanan Publik).
- Melaksanakan pemeliharaan website dan menyajikan informasi publik kategori wajib berkala.
- Mengidentifikasi dan menyusun informasi publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 serta melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- Melakukan pendampingan dan monitoring website dan pelayanan informasi publik (PPID).
- Mengadakan penilaian website PPID dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dengan aspek penilaian diantaranya keaktifan website, ketersediaan menu PPID (SK PPID, SK DIP, Profil PPID), ketersediaan kelengkapan DIP (informasi berkala, informasi setiap saat, informasi dikecualikan, form permohonan dan keberatan, laporan keuangan, pengadaan barang/jasa dan SOP), agenda

- Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan PPID Desa di Aula Kecamatan Jatiyoso.
- c. Kendala yang dihadapi
- Kapasitas SDM yang belum semua memahami dengan baik Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
 - Sarana pendukung informasi yang belum memadai
 - Tidak semua permintaan informasi publik dapat teradministrasi dengan baik
 - Dukungan anggaran yang belumanggarkan untuk PPID

III. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Jatiyoso proses pendokumentasian masih menjadi kendala karena belum memadainya tempat dan peralatan, serta SDM yang belum sepenuhnya menguasai pengklasifikasian sehingga pengelolaan dokumen informasi publik belum optimal.

b. Saran

.Untuk itu diperlukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang serta dukungan biaya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Jatiyoso, kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jatiyoso kedepan semakin baik.

Jatiyoso, 17 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Jatiyoso

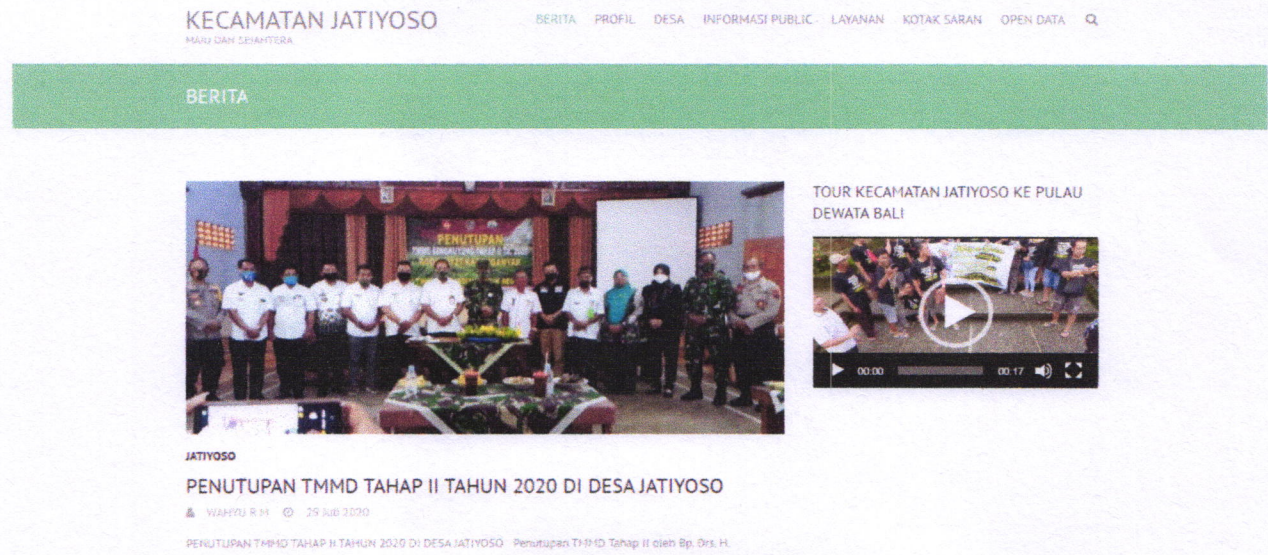
Selaku PPID Pembantu

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Jatiyoso. The text around the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN' at the top and 'KECAMATAN JATIYOSO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

HARYANTO, S.E., M.A.P.

NIP. 196705141 198903 1 01

CONTOH HALAMAN ANTAR MUKA WEBSITE KECAMATAN JATIYOSO





TOUR KECAMATAN JATYOSO KE PULAU DEWATA BALI

Write a new entry for the Guestbook

Name *

City

Email *

Address

Website

Guestbook entry *